



Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara

Ambar Sari Hadiyanti¹⁾, Aida Nahar²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara¹⁾²⁾
aida@unisnu.ac.id

Abstract

Assets are one of the important elements that must be managed properly, because in the administration of local government assets are needed to support the success of operational activities. The purpose of this study was to find out that the management of fixed assets in Jepara Regency was in accordance with the procedures, to find out that the management of fixed assets in Jepara Regency was in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016, and to find out what obstacles were experienced in reporting fixed assets in Jepara Regency. Jepara Regency. The research method used is descriptive qualitative research. The data used in this study are subject data. Sources of data obtained from interviews, observation and documentation. The results of the study show that the implementation of fixed asset management carried out by the BPKAD of Jepara Regency has so far been carried out thoroughly in accordance with Permendagri Number 19 of 2016 concerning Technical Guidelines for the Management of Regional Property. By using a conformity analysis of the application of legislation regarding the implementation of fixed asset management carried out by Jepara Regency with Permendagri No. 19 of 2016 so far there are still things that are not in accordance with the laws and regulations, in this case the making of a maintenance card, which is related to the results of the maintenance that has been carried out. However, this does not cause the asset management to be hampered.

Keywords: Regional Assets, Financial Management Agency, Fixed Asset Management

Abstrak

Aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik, karena dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibutuhkan aset sebagai penunjang keberhasilan kegiatan operasional. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan prosedur, untuk mengetahui dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan untuk mengetahui hambatan apa yang dialami dalam pelaporan aset tetap di Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data subyek. Sumber data didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jepara selama ini sudah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan menggunakan analisis kesesuaian terhadap penerapan perundang-undang mengenai pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Kabupaten Jepara dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 selama ini masih terdapat yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pada pembuatan kartu pemeliharaan yakni terkait hasil dari pemeliharaan yang sudah dilakukan. Namun hal tersebut tidak menyebabkan dalam pengelolaan aset menjadi terhambat.

Kata Kunci: Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Aset Tetap

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

Corresponding author:

Aida Nahar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

aida@unisnu.ac.id

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan harapan cerah untuk pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, dimana masing-masing daerah diberi kesempatan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Muchlis, 2017). Dengan adanya kebijakan tersebut maka setiap daerah dapat melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban secara mandiri. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam Pemerintah Daerah adalah pengelolaan pada aset daerah yang dimiliki oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah. Penanganan dengan baik harus dilakukan pada saat pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perkembangan kemajuan daerah (Tangkuman, 2014). Acuan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah sangat diperlukan, agar dalam prosedur pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Prosedur Pengelolaan aset daerah tersebut telah diatur oleh Pemerintah dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya berdasarkan Lampiran I.08 PSAP 07. Menurut Mahmudi (2015) secara umum aset dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yakni : (1) Aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang; (2) Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya dan persediaan.

Aset tetap merupakan unsur yang harus di kelola dan dijaga dengan baik, hal tersebut untuk menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah (MS Kolinug, VI Ilat, 2015). Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pemerintah Daerah, karena aset tetap memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Kusufi, 2014). Implementasi dalam pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang terbaik terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu Pemerintah Daerah. Meskipun dalam pengelolaan aset tetap pada setiap Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala yang dijumpai, hal tersebut dapat menghambat proses kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut ditemukan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh MS Kolinug, VI Ilat (2015) yang menjelaskan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 (Infokum & Binbangkum, 2007) belum sepenuhnya sesuai.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muchlis (2017) yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam permendagri Nomor 19 tahun 2016 . Namun dalam pelaksanaan belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (OPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, serta pengamanan yang belum maksimal.

Permasalahan juga ditemukan dalam hal pengelolaan aset tetap yang ada di Kabupaten Jepara, penemuan tersebut ditemukan oleh BPK Jawa Tengah bahwa dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara belum memadai diantaranya yaitu dalam hal perencanaan kebutuhan BMD belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan BMD, penatausahaan aset tetap Pemerintah

Kabupaten belum memadai dan pengamanan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jepara belum memadai sehingga perencanaan kebutuhan barang milik daerah tidak menggambarkan kebutuhan barang milik daerah senyatanya pada OPD. Aset tetap tanah juga tidak dapat diyakini kewajarannya dan adanya resiko kehilangan aset tetap, penyalahgunaan aset tetap dan kesalahan penyajian saldo aset tetap.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis serta terdapat penelitian terdahulu yang masih menemukan permasalahan yang terdapat pada Pemerintah Daerah terkait pengelolaan aset tetap daerah, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dengan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda tidak berwujud maupun yang berwujud, yang tercakup dalam aktiva/aset atau harta aset dari suatu instansi/organisasi, badan usaha maupun individu perorangan (Hidayat, 2012). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Aset (Republik Indonesia, 2010) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik, karena dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibutuhkan aset sebagai penunjang keberhasilan kegiatan operasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur tentang pengelolaan aset Pemerintah Pusat maupun aset Pemerintah Daerah, yang diberi nama aset adalah barang (Ttg, pp. RI. No. 27 Th. 2014, 2014).

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 yang dimaksud Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset merupakan sumber daya yang penting bagi Pemerintah Daerah, dengan mengelola aset daerah dengan baik dan memadai, Pemerintah Daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerah (*Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Siginjai Pada Lintas Penyebangan Jepara - Karimunjawa.Pdf*, n.d.).

Pengertian aset tetap menurut Kasmir (2013) aktiva tetap/aset tetap merupakan harta kekayaan yang berwujud, yang bersifat relatif permanen, digunakan dalam operasi regular lebih dari satu tahun, dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Sedangkan berdasarkan PSAP 07 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum. Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan alam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. aset daerah yang termasuk didalamnya adalah aset tetap merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dibeli atas beban APBD atau atas dasar perolehan lainnya yang sah.

Manajemen aset merupakan proses menjaga atau memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen Pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien (Hidayat, 2012). Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan aset daerah Pemerintah telah mengatur dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, regulasi tersebut berguna untuk pedoman dalam pengelolaan aset daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 6 Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagai berikut :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Suwanda (2013) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan memperhatikan azas pengelolaan barang milik daerah, azas-azas tersebut sebagai berikut : Azas fungsional, Azas kepastian hukum, Azas transparansi, Azas efisiensi, Azas akuntabilitas, Azas kepastian nilai

Tujuan dan sasaran utama dari manajemen aset adalah untuk membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien (Hidayat, 2012). Manajemen aset mencakup semua proses, alat, dan data yang dibutuhkan untuk mengelola aset secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen aset menurutnya adalah untuk memperoleh keselarasan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi penyediaan pelayanan.

Pengelolaan aset tetap merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, aset tetap adalah salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja pengelolaan aset tetap harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, pengelolaan aset tetap yang baik akan menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Artinya dalam upaya pelaksanaan pengelolaan aset tetap secara baik merupakan salah satu upaya yang diasumsikan dapat menciptakan *good local governance*. Hal tersebut telah dikemukakan dalam regulasi Peraturan Pemerintah Kabupaten Jepara No. 13 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan :

1. Mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
2. Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
3. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Pengelolaan aset tidak sekedar pada administrasi saja, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Sebagai pedoman dalam pengelolaan aset tetap telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat terlaksana dengan baik dan benar. Maka terdapat ruang lingkup dalam pengelolaannya, yakni meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi barang apa yang akan dibutuhkan,

dimana barang, bilamana barang, berapa biaya barang, siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan, alasan-alasan kebutuhan, dan cara pengadaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengadaan adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang untuk kebutuhan kegiatan yang akan datang.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrative dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. Suatu barang milik daerah yang dihapus dari daftar inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan dapat dipindahtangankan.


Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada pengguna barang dan pengelola barang dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara Dibakar, Dihancurkan, Ditimbun, Ditenggelamkan atau, Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah guna mewujudkan ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah.

Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala OPD yang berperan penting didalamnya dan

tercapainya tujuan pengelolaan yang baik, serta dapat meningkatkan kinerja terhadap pemberian opini atas laporan keuangan dimana opini yang dibangun benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan utama dari penatausahaan barang milik daerah adalah memberikan kebenaran data yang diperoleh dan mengetahui kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya (Lantemona et al., 2017).

Untuk dapat menjamin keadaan lancar dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Siregar (2004) mengatakan pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset sering menjadi permasalahan dalam pemerintahan daerah saat ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2012).

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data subyek. Data subyek adalah data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok yang sumbernya diklasifikasikan berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh reponden.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder:

1. Data primer merupakan sumber data secara langsung yang memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data primer dalam penelitian ini yakni peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yang mempunyai informasi tentang pengelolaan aset pada BPKAD Kabupaten Jepara.
2. Data sekunder sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami media lain bersumber dari buku serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2012). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen serta arsip-arsip resmi dari BPKAD Kabupaten Jepara yang dapat mendukung kelengkapan data.

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2012). Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan sebelum di lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2012), yaitu pengumpulan data (*data collecting*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*).

HASIL

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016, yang dalam pelaksanaan pasal (2) Perda Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara sebagai selaku salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dalam hal ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diaturnya pedoman sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur pengelolaan barang yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi (pasal 48). Berikut tabel yang dilaksanakan oleh Kabupaten Jepara :

Tabel 1. Analisis Kesesuaian terhadap Permendagri No. 19 Tahun 2016 dengan Kabupaten Jepara

No.	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Kabupaten Jepara	Keterangan
	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	
1.	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) digunakan untuk periode 1 tahun	Membuat RKBMD untuk pengadaan maupun pemeliharaan sebagai dasar penyusunan RKA	Sesuai
	Pengadaan	Pengadaan	
2.	Setelah penetapan APBD dan pengesahan DPA-OPD dan DPA-PPKD pengadaan dapat dilaksanakan	DPA sebagai pedoman dalam melaksanakan aset tetap dan semua belanja non aset tetap	Sesuai
	Penggunaan	Penggunaan	
3.	Penegasan pemakaian barang milik daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada sesuai tugas dan fungsi OPD	SK penetapan barang milik daerah ditetapkan pada masing-masing OPD	Sesuai
	Pemanfaatan	Pemanfaatan	
4.	Terdapat 5 bentuk pemanfaatan barang milik daerah diantaranya sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah	Selama ini pelaksanaan pemanfaatan hanya pada sewa dan pinjam pakai. Karena belumnya adanya pemanfaatan pada kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah.	Sesuai

5.	<p>Pengamanan dan Pemeliharaan Pengamanan dilakukan dengan 3 cara yakni pengamanan fisik, administrative dan hukum. Menyusun rencana pemeliharaan guna menjaga barang milik daerah</p>	<p>Sebab tidak adanya aset yang dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan tersebut. Pengamanan dan Pemeliharaan Pengamanan pada aset yang dimiliki oleh Pemda sudah dilakukan secara pengamanan pengamanan fisik, pengamanan administrative dan pengamanan hukum. Sedangkan untuk pemeliharaan tidak membuat kartu pemeliharaan</p>	<p>Belum Sesuai</p>
6.	<p>Penilaian Penilaian harus dilaksanakan secara obyektif dan menggunakan metode yang benar</p>	<p>Penilaian Terdapat tim penilai pada BPKAD, tetapi untuk nilai yang dianggap tinggi dibantu oleh penilai pihak ketiga</p>	<p>Sesuai</p>
7.	<p>Pemindahtanganan Penerbitan persetujuan pelaksanaan pemindahtanganan oleh Pengelola barang</p>	<p>Pemindahtanganan Pemindahtanganan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati</p>	<p>Sesuai</p>
8.	<p>Pemusnahan Barang milik daerah yang dianggap sudah rusak, berbahaya dan tidak dapat dimanfaatkan maka perlu dilakukan pemusnahan</p>	<p>Pemusnahan Belum ada pemusnahan pada BPKAD, sebagai contoh bentuk pemusnahan adalah dengan pemusnahan e-ktip yang merupakan bukan aset tetap melainkan persediaan.</p>	<p>Sesuai</p>
9.	<p>Penghapusan Pengguna barang mengusulkan penghapusan barang milik daerah untuk dilanjutkan dengan pembentukan panitia penghapusan barang milik daerah</p>	<p>Penghapusan Pada saat penghapusan aset tetap pengguna biasanya mengusulkan kepada pengelola melalui BPKAD untuk dilakukan penghapusan.</p>	<p>Sesuai</p>
10.	<p>Penatausahaan Penatausahaan dapat dilaksanakan dengan cara pembukuan, inventarisasi dan laporan</p>	<p>Penatausahaan Pembukuan dilakukan dengan cara membuat daftar barang pengguna Inventarisasi dilakukan dengan mengadakan sensus tiap 5 tahunan Laporan barang milik daerah diadakan tiap semesteran</p>	<p>Sesuai</p>
11.	<p>Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembinaan meliputi kegiatan dalam memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi Pengawasan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya Pengendalian untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan</p>	<p>Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembinaan dilakukan dengan cara mengundang seluruh pengurus barang OPD untuk dilakukan pembinaan Pengawasan menggunakan SIMANJA Pengendalian dengan cara rekonsiliasi tiap semesteran</p>	<p>Sesuai</p>

Dari **Tabel 1** diatas terlihat bahwa pengelolaan aset tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara ada yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Belum sesuaiya tersebut pada tahap pemeliharaan. Hal tersebut dapat ditunjang dengan wawancara oleh responden Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara bahwa BPKAD Kab. Jepara memiliki dua kedudukan yakni sebagai OPD dan sebagai PPKD. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kab. Jepara sudah menggunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pernyataan tersebut didukung dengan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti kepada beberapa responden.

Terkait dengan pengelolaan aset tetap Kab. Jepara yang sesuai dengan pedoman Permendagri No. 19 Tahun 2016 oleh responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD, Subid Pencatatan dan Mutasi Aset BPKAD, Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara diatas menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap di Kab. Jepara sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2016. Semua mekanisme yang ada sudah sesuai dengan Pemendagri No. 7 Tahun 2007 dengan merubah sedikit maka sudah sesuai dengan Permendagri No. 19. Sejak diterbitkan PP No. 27 Tahun 2014 untuk mekanisme sudah merujuk kesitu semua. Kemudian setelah ada turunan dari PP itu otomatis dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam pengelolaan aset tetap yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kab. Jepara sudah sesuai dengan dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Melakukan aktivitas atau kegiatan pasti akan ada suatu masalah yang dapat menjadi hambatan dalam aktivitas tersebut. Dalam hal ini pengelolaan aset tetap yang menjadi penghambat atau kendala yang terjadi pada BPKAD Kab. Jepara sesuai dengan hasil wawancara kepada responden BPKAD Kabupaten Jepara yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pengamanan dan Pemeliharaan
Pada dasarnya pengamanan dan pemeliharaan pada aset merupakan hal yang harus dilakukan untuk menjaga suatu aset tersebut. Berdasarkan temuan pada lapangan bahwa masih terdapat aset yang belum adanya pengamanan secara hukum, karena lambannya dalam penyelesaian dokumen kepemilikan aset menyebabkan aset tersebut dapat dikuasai oleh pihak lain
2. Pengakuan aset yang belum jelas
Berdasarkan temuan-temuan dilapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap berupa tanah masih terdapat pengakuan yang belum jelasnya.
3. Keterlambatan pembayaran biaya sewa
Pendapatan hasil sewa dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan dari aset milik Pemda, dengan begitu maka pendapatan asli pada suatu daerah dapat bertambah. Tetapi berdasarkan temuan pada lapangan, belum sepenuhnya berjalan dengan baik
4. Pemahaman tentang asset
Berdasarkan hasil wawancara, bahwa masih kurangnya pemahaman terhadap aset. Sedangkan pemahaman mengenai aset itu sangat dibutuhkan dalam hal kegiatan operasional.
5. Sumber daya manusia
Berdasarkan temuan di lapangan, sumber daya manusia bisa menjadi hambatan dalam sebuah organisasi, misalnya kurang cakupnya pengguna barang. Selain itu juga masih terdapat hambatan pada sumber daya manusia.
6. Koordinasi antar pengurus
Hasil temuan yang terjadi dilapangan, bahwa koordinasi antar pengurus barang dengan bendahara dan akuntansi belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut ditunjang dengan petikan wawancara oleh Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kab. Jepara bahwa yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara masih terdapat banyak kendala. *Pertama*, terjadi pada hal

pengamanan dan pemeliharaan, pada tahap tersebut masih terdapat aset tetap berupa tanah yang belum dilakukan pengamanan dalam bentuk hukum yang berupa sertifikat tanah. *Kedua*, pengakuan aset tetap yang belum jelas. Masih terdapat pengakuan terhadap aset yang belum jelas dan dapat menyebabkan terjadinya *double* catat dalam hal pencatatan pengakuan aset. *Ketiga*, keterlambatan pembayaran biaya sewa pada aset Pemda yang disewakan. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah tersebut. *Keempat*, pemahaman terhadap aset, diperlukan pemahaman aset agar pada saat pelaksanaan pengelolaan aset dapat menghindari risiko yang ada saat di lapangan. *Kelima*, sumber daya manusia. Kurangnya personil pada tingkat pengelola sehingga dapat menyebabkan lambannya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. *Keenam*, koordinasi antar pengurus, pada dasarnya koordinasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi guna tercapai tujuan secara bersama-sama.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca disamping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting sebab memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Kusufi, 2014).

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang ada di Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pengelolaan aset sudah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD Kab. Jepara dijelaskan bahwa dalam pengelolaan aset tetap di Kab. Jepara sudah menganut pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada Kab. Jepara sendiri sudah memiliki regulasi tentang pengelolaan aset tetap yang merupakan turunan dari PP No. 27 Tahun 2014 dan regulasi tersebut tertuang pada Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017. Sedangkan pedoman teknis dalam pengelolaan aset tetap Kab. Jepara sudah menggunakan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Permendagri tersebut terdapat turunan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jepara No. 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jepara, Perbup tersebut masih menganut pada Permendagri yang lama. Dalam pelaksanaannya Perbup tersebut masih digunakan dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap yang ada di Jepara, hal tersebut dikarenakan belum adanya perubahan pada Perbup tersebut. Tetapi jika saat pelaksanaannya pengelolaan aset tetap ditemukan ketidaksamaan pada Permendagri yang baru atau Permendagri No. 19 Tahun 2016 maka pelaksanaannya tetap menggunakan Permendagri yang terbaru. Seperti yang dijelaskan, bahwa tahun 2019 atau mungkin tahun 2020 akan ada perubahan pada Perbup yang lama dan akan disesuaikan dengan Permendagri yang baru. Perubahan tersebut dilakukan agar pengelolaan aset tetap di Jepara dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan.

Siregar (2004) salah satu masalah utama pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data aset daerah. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pengelolaan aset sangatlah penting agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada pada saat pengelolaan aset tetap. Adapun Aset Tetap yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

No.	Uraian	Nilai Aset
1	Tanah	2.489.887.862.776
2	Peralatan dan Mesin	495.317.349.162
3	Gedung dan Bangunan	1.189.248.255.123
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.019.021.340.020
5	Aset Tetap Lainnya	80.864.964.344
6	Kontruksi dalam Pengerjaan	17.984.770.745
7	Akumulasi Penyusutan	(921.395.486.271)
	Total	5.370.929.055.899

Sumber : Laporan Buku Inventaris Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Jepara Per 31 Desember 2017

Siklus Pengelolaan Aset Tetap

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang dilakukan oleh PEMDA Kab. Jepara, dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD, Subid Perencanaan dan pemeliharaan Aset BPKAD dan Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kab. Jepara bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh OPD sebagai pengguna barang yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan melihat rencana kerja masing-masing dari tiap OPD. Kemudian rencana kerja tersebut dituangkan dalam DPA/RKA. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada rencana kerja OPD yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja OPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 pada Bab IV ayat 1, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standard barang, standard kebutuhan dan standard harga.

Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap telah berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana dimaksudkan dalam Bab IV pasal 18 ayat 1 bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada rencana kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang mana pernyataan dari responden sesuai dengan mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). (permendagri Nomor 19 tahun 2016, 2020) penting diingat, perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam siklus pengelolaan barang milik daerah.

b. Pengadaan

Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 41 ayat 1 dan 2 pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala OPD bertanggungjawab untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan bertanggungjawab pula untuk melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerah tersebut kepada Kepala Daerah melalui pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya.

Kepala bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kab. Jepara dalam wawancara menjelaskan dalam pengadaan barang pada BPKAD berpedoman pada Perpres terbaru yakni pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2019. Sebagaimana yang dimaksud dalam perpres No. 16 Tahun 2019 pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Sedangkan PPK dalam pengadaan barang/jasa dalam pasal 8 huruf c juga menetapkan HPS (harga perkiraan sendiri), kemudian dalam Bab I pasal 1 ayat 40 juga dijelaskan bahwa pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,-.

Ditambah lagi terkait dengan pengadaan barang milik daerah pernyataan yang mendukung pernyataan responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten Jepara oleh responden Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara yang menyatakan bahwa mekanisme yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa adanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Perpres No. 16 Tahun 2019. Sehingga pengadaan barang dan jasa BPKAD Kab. Jepara sudah efektif dan sesuai aturan yang terkait dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016.

c. Penggunaan

Ketika dikonfirmasi mengenai mekanisme penetapan status penggunaan barang oleh pengelola barang. Dari hasil wawancara oleh responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD dan ditambahkan responden Subid Pencatatan dan Mutasi Aset BPKAD serta responden Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara bahwa SK penetapan dapat diterbitkan apabila sudah melakukan rekonsiliasi belanja, dan SK penetapan penggunaan aset sesuai dengan masing-masing OPD. Pada dasarnya status penggunaannya dapat dipinjam pakai oleh pihak vertikal misalnya Kejaksaan, Kepolisian dan juga TNI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Bab IV pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa bahwa penggunaan barang milik daerah meliputi: penetapan status penggunaan barang milik daerah, pengalihan status penggunaan barang milik daerah, penggunaan sementara barang milik daerah, dan penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Hal tersebut seperti yang diungkapkan dari responden diatas bahwa kejelasan dalam penggunaan barang milik daerah itu harus jelas keberadaannya.

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan aset yang terjadi pada PEMDA Kab. Jepara sudah sejalan dengan baik. Karena telah memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

d. Pemanfaatan

Pelaksanaan pemanfaatan aset/barang milik daerah yang terdapat di BPKAD Kab. Jepara tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. BPKAD Kab. Jepara hanya melakukan beberapa jenis pemanfaatan yaitu pinjam pakai dan sewa. Berikut salah satu contoh yang dapat dicantumkan yakni naskah perjanjian pinjam pakai barang milik daerah Pemerintah Daerah Kab. Jepara kepada Pangkalan TNI AL Semarang Posal Jepara Nomor : 593.3/7772. Dan adapun daftar rekapitulasi pinjam pakai tanah Pemerintah Daerah Kab. Jepara sampai Desember 2019.

Mekanisme pemanfaatan aset dalam bentuk pinjam pakai yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan dari calon peminjam permohonan persetujuan dari calon peminjam permohonan persetujuan pinjam pakai dari pengguna barang sekurang-kurangnya memuat : (1) Pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; (2) Identitas peminjam pakai; (3) Tujuan penggunaan objek pinjam pakai; (4) Rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; (5) Jangka waktu pinjam pakai. Dari mekanisme pemanfaatan yang tertuang pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tersebut telah sesuai dengan perjanjian pinjam pakai barang milik daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Bentuk dari perjanjian pinjam pakai tersebut terdapat pada lampiran 3 yang berisi mengenai perjanjian pinjam pakai Pemerintah Daerah Kab. Jepara kepada Pangkalan TNI AL Semarang Posal Jepara Nomor : 593.3/7772.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh responden Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara dan dokumen sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah/aset tetap dalam bentuk pinjam pakai dan sewa. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merumuskan bahwa terdapat lima bentuk dalam pemanfaatan diantaranya yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan yang dilakukan oleh BPKAD yang dinyatakan oleh responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD, Subid Perencanaan dan Pemeliharaan Aset BPKAD, Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara bahwa pengamanan terhadap aset tetap yang dilakukan oleh PEMDA Kab. Jepara yaitu berupa pengamanan fisik, pengamanan administrative dan pengamanan hukum. Sedangkan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 Bab VII pasal 296 ayat 2 menyebutkan tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrative dan pengamanan hukum. Bahwa dalam hal pengamanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pernyataan oleh responden diatas BPKAD menaruh perhatian besar terhadap aset tetap/barang milik daerah yang dimiliki oleh PEMDA Kab. Jepara. Perhatian terhadap aset yang dimiliki oleh Pemda telah dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah/aset tetap dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan penguasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam kewenangan tiap-tiap OPD. Pernyataan dari responden Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara yang senada dengan pelaksanaan pemeliharaan yang menyatakan pemeliharaan yang dilakukan BPKAD sudah sesuai aturan dengan melakukan pencatatan pemeliharaan. Akan tetapi BPKAD dalam hal ini tidak membuat kartu pemeliharaan untuk memperlihatkan bukti hasil pencatatan hasil pemeliharaan barang milik daerah.

f. Penilaian

Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Penjelasan diatas sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD, Subid Pencatatan dan Mutasi Aset BPKAD, Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara bahwa pelaksanaan penilaian yang terdapat pada BPKAD Kab. Jepara menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap barang yang bernilai jual tinggi misalnya tanah. Jadi, hasil wawancara tersebut dapat dikatakan dalam pelaksanaan penilaian pada BPKAD Kab. Jepara sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerja sama dan melibatkan jasa penilai pihak ketiga yang bersertifikat penilai maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

g. Pemindahtanganan

Berkaitan dengan pemindahtanganan barang milik daerah diatas hal yang serupa telah diungkapkan oleh responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten Jepara yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan barang milik daerah dapat dipindahtangankan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melakukan pemindahtanganan barang milik daerah, maka harus dilatarbelakangi oleh alasan yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan pemindahtanganan tersebut. Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa dibutuhkan persetujuan oleh Kepala Daerah dalam proses pemindahtanganan. Terdapat tiga kata kunci yang terdapat dalam pemindahtanganan barang milik daerah tersebut, yaitu : (1) Pengalihan kepemilikan barang milik daerah; (2) Sebagai tindak lanjut penghapusan; (3) Dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Pemindahtanganan dapat dilakukan apabila sebelumnya sudah dilakukan penilaian dan pengecekan terhadap barang yang akan dipindahtangankan. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui kondisi nyata dari barang tersebut. Kemudian setelah dilakukan penilaian dan pengecekan terhadap barang tersebut diajukan kepada Kepala Daerah selaku yang berwenang terhadap barang tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati kemudian dikeluarkan SK Penghapusan terhadap barang yang dipindahtangankan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara

diatas bahwa barang yang dapat dipindahtangankan itu bisa berupa barang yang masih memiliki nilai jual ataupun sudah tidak dipergunakan atau tidak memiliki manfaat dalam OPD tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemindahtanganan yang dilakukan oleh BPKAD selaku pembantu pengelola telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

h. Pemusnahan

Pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan oleh BPKAD Kab. Jepara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dinyatakan dalam wawancara kepada responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD, Subid Pencatatan dan Mutasi Aset BPKAD Kabupaten Jepara bahwa barang yang akan dilakukan pemusnahan merupakan barang yang tidak memiliki nilai jual atau sudah tidak memiliki manfaat dalam OPD terkait. Pernyataan berikutnya mendukung pernyataan yang diungkapkan oleh responden sebelumnya, pernyataan oleh responden Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara bahwa dalam pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kab. Jepara ketika barang tersebut sudah tidak memiliki manfaat, sudah tidak nilai ekonomisnya serta perlunya barang tersebut dilakukan pemusnahan, sebab barang tersebut bersifat membahayakan sekitarnya.

i. Penghapusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten Jepara yang menyatakan bahwa dalam melakukan prosedur penghapusan barang milik daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakni proses penghapusan barang milik daerah, dimulai dari kuasa pengguna barang/pengguna barang mengusulkan penghapusan barang milik daerah untuk dilanjutkan dengan pembentukan panitia penghapusan barang milik daerah. pernyataan selanjutnya oleh responden Subid Pencatatan dan Mutasi Aset BPKAD, Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara bahwa dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilaksanakan apabila kondisi terhadap barang tersebut sudah tidak layak dalam penggunaannya, dapat juga dilihat dari umur penggunaan aset tersebut dan juga biaya dalam pemeliharaan aset tersebut lebih mahal daripada nilai buku barang tersebut. Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kab. Jepara sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

j. Penatausahaan

Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala OPD yang berperan penting didalamnya dan tercapainya tujuan pengelolaan yang baik, serta dapat meningkatkan kinerja terhadap pemberian opini atas laporan keuangan dimana opini yang dibangun benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan utama dari penatausahaan barang milik daerah adalah memberikan kebenaran data yang diperoleh dan mengetahui kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara/Daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD, Subid Pencatatan dan Mutasi Aset BPKAD, dan Staf Ahli Pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Jepara bahwa BPKAD Kab. Jepara melakukan penatausahaan barang milik daerah dengan melakukan tiga tahapan yakni pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan dalam melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan. Pembinaan yang dilakukan oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi dengan yang menyangkut

penatausahaan. Hal ini dinyatakan oleh responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten Jepara bahwa selama ini yang dilakukan oleh BPKAD Kab. Jepara dalam pelaksanaan pembinaan pada barang milik daerah/aset tetap adalah dengan cara sosialisasi dan monitoring. Dengan cara sosialisasi pengurus pada tingkat OPD dikumpulkan untuk dilakukan sosialisasi. Sedangkan untuk pelaksanaan monitoring, tim yang telah dibentuk oleh BPKAD Kab. Jepara melakukan pengecekan ke lapangan secara langsung. Pelaksanaan tersebut dilakukan setiap satu tahun sekali, bisa juga dilaksanakan dua tahun sekali sesuai dengan momennya.

Dalam melaksanakan pengawasan BPKAD tidak bisa melakukan secara langsung. Tapi dalam hal pengawasan dan pengendalian BPKAD telah dibantu oleh sistem yang telah dibentuk pada akhir bulan Desember Tahun (2018) yakni sistem yang diberi nama **SIMANJA**. **SIMANJA** merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Aset Jepara. **SIMANJA** sendiri dibentuk untuk dapat membantu BPKAD dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tanpa harus melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan. Dengan dibentuknya **SIMANJA** ini BPKAD dapat melakukan pengawasan dan pengecekan melalui sistem tersebut. Kekeliruan yang dilakukan oleh OPD dalam pengelolaan aset tetap dapat terlihat pada saat rekonsiliasi. Hal tersebut dapat dilihat dari **SIMANJA**.

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian barang milik daerah yang efektif dapat membantu menjaga barang milik negara, menjamin tersedianya laporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan para pengelola barang milik daerah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran. Berdasarkan wawancara oleh responden Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten Jepara bahwa perlunya dilakukan suatu pengendalian untuk memperoleh pelaksanaan yang tertata rapi. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemda BPKAD Kab. Jepara sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan bahwa pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jepara selama ini sudah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan menggunakan analisis kesesuaian terhadap penerapan perundang-undang mengenai pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Kabupaten Jepara dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 selama ini masih terdapat yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pada pembuatan kartu pemeliharaan yakni terkait hasil dari pemeliharaan yang sudah dilakukan. Namun hal tersebut tidak menyebabkan dalam pengelolaan aset menjadi terhambat. Mengenai terhambatnya pengelolaan aset, di Kabupaten Jepara sendiri masih terdapat hambatan yang dialami pada saat pengelolaan aset tetap diantaranya : *Pertama*, pengamanan secara hukum pada aset tetap berupa tanah. *Kedua*, kejelasan pengakuan terhadap aset tetap. *Ketiga*, keterlambatan pembayaran biaya sewa oleh pengguna aset tetap yang disewakan oleh Kab. Jepara kepada pihak lain. *Keempat*, pemahaman terhadap persoalan dan aturan yang mengatur aset tetap. *Kelima*, sumber daya manusia. *Keenam*, kurangnya koordinasi antara pengurus barang dengan bendahara dan akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan sehingga dapat tercapai dengan efektif dan efisien dalam hal pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara dalam penggunaannya. Adapun saran tersebut diantaranya : (1) Dengan menggunakan data dan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengadakan mediasi, dengan itu maka akan ditemukan jalan terbaik terkait persoalan yang ada. (2) Seringnya dilakukan pembinaan kepada pengguna barang dan pengurus barang agar pemahaman terhadap aset semakin luas. (3) Menerima konsultasi setiap saat, artinya dijam kerja menerima konsultasi tentang aset tersebut. (4) Sebaiknya mengadakan rekonsiliasi aset dilakukan pada saat setiap akhir semester

atau dengan mengadakan triwulan juga bagus. (5) Sebaiknya komitmen yang telah dibuat oleh pengguna barang harus disampaikan kepada pengurus barang dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, M. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. LaksBang PRESSindo.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Infokum, S., & Binbangkum, D. (2007). Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri*, 1–97.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kusufi, A. H. & S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik. In Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Lantemona, I., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 211–221. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15374>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- MS Kolinug, VI Ilat, S. P. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*.
- Muchlis, I. A. S. & M. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016. *ASSETS*, 7(1).
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Siginjai Pada Lintas penyebrangan Jepara - Karimunjawa.pdf. (n.d.).
permendagri Nomor 19 tahun 2016. (2020). *Permendagri Nomor 19 tahun 2016*. 43.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwanda, D. (2013). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. PPM.
- Tangkuman, V. M. & S. J. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA*.
- Ttg, pp. R. N. 27 T. 2014. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Jdih Bpk Ri*, 1–113. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014>